



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: **73** /INKAB/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui tahapan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kapuas Hulu Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

KEDUA : Tugas Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

a. Tim Penyusunan :

1. Ketua dan Wakil Ketua Tim Penyusun :

- a. menyusun kebijakan yang mendukung kelancaran dan keberhasilan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Sekretaris Tim Penyusun:

- a. melaksanakan kebijakan ketua Tim Penyusun;
- b. melaksanakan koordinasi bersama dengan penanggung jawab Perangkat Daerah dan anggota Tim Penyusun bila ketua tim berhalangan;
- c. menyusun jadwal atau rencana kerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengkoordinasikannya kepada ketua Tim Penyusun;
- d. mensosialisasikan jadwal atau rencana kerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah disetujui Kepala Perangkat Daerah;
- e. menyiapkan template penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengirimkan template tersebut kepada Perangkat Daerah;

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

- f. melaksanakan koordinasi dan pendampingan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama dengan anggota Tim Penyusun dan Tim Pereviu;
 - g. melaksanakan kompilasi data capaian Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dokumen data dukung dan menyusunnya ke dalam draft dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan Tim Pereviu dalam rangka pelaksanaan reviu atas draf dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. melaksanakan finalisasi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil reviu oleh Tim Pereviu yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah;
 - j. mengirimkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - k. menyusun draft Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
 - l. mempublikasikan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui media massa; dan melaksanakan koordinasi bersama Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti hasil catatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Penanggung Jawab Perangkat Daerah:
- a. melaksanakan kebijakan ketua Tim Penyusun;
 - b. melaksanakan koordinasi bersama dengan Tim Penyusun Perangkat Daerah bersangkutan dalam

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

- rangka penyediaan data capaian dan dokumen data dukung sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan;
- c. bersama dengan Tim Penyusun Perangkat Daerah bersangkutan melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan data capaian Indikator Kinerja Kunci dan dokumen data dukung Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan yang tidak tersedia di Perangkat Daerah bersangkutan;
 - d. mengesahkan form lampiran Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah bersangkutan dan dokumen data dukung Indikator Kinerja Kunci; dan
 - e. melaksanakan koordinasi bersama dengan tim penyusun Perangkat Daerah bersangkutan dalam rangka menindaklanjuti hasil catatan reviu oleh Tim Pereviu maupun catatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Anggota Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah:
- a. menyusun dan mengelola bahan/data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masing-masing Perangkat Daerah beserta dokumen data dukungnya;
 - b. menyampaikan data capaian Indikator Kinerja Kunci beserta dokumen data dukungnya yang telah disahkan oleh Kepala/Sekretaris Perangkat Daerah sesuai kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah bersangkutan kepada koordinator Tim Penyusun dan Tim Pereviu;

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

- c. melaksanakan klarifikasi kepada Tim Pereviu atas data capaian dan dokumen data dukung Indikator Kinerja Kunci yang telah disampaikan;
- d. menindaklanjuti hasil reviu dari Tim Pereviu atas data capaian Indikator Kinerja Kunci dan dokumen data dukungnya sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah bersangkutan; dan
- e. membantu menyiapkan bahan dan dokumen data dukung dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Tim Pereviu :

- 1. Menerima dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah (data capaian Indikator Kinerja Kunci dan dokumen data dukung) yang disampaikan oleh Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai bahan reviu;
- 2. melaksanakan reviu atas dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah yang telah diterima;
- 3. melaksanakan koordinasi kepada Perangkat Daerah dalam upaya untuk memperoleh klarifikasi atas dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah yang telah disampaikan Perangkat Daerah sebagai satu rangkaian kegiatan reviu terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 4. melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris Tim Penyusun dalam rangka pelaksanaan reviu dan penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 5. menyampaikan catatan hasil reviu kepada Perangkat Daerah agar ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

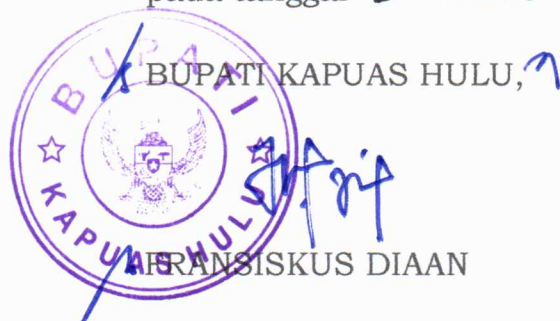
bersangkutan; dan

6. menerima hasil tindak lanjut Perangkat Daerah atas catatan hasil revidasi dan meneruskannya kepada sekretaris Tim Penyusun untuk digunakan sebagai dasar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Tim Perevisi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 5 Februari 2024



Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
u.p. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu di Putussibau;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

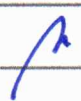
9. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

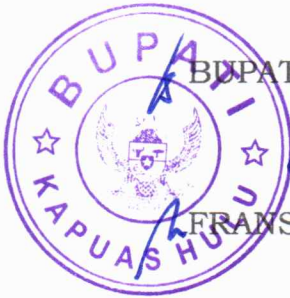
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **73** /INKAB/2024
TENTANG
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM
PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	AUDITOR AHLI MADYA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

1	2	3
7.	AUDITOR PERTAMA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU ORANG SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA



BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN